



PANDUAN

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS
DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
SMA/SMK/SLB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS
DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
SMA/SMK/SLB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- I. Kepala satuan pendidikan wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar> untuk menentukan kesiapan sekolahnya dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022. Satuan pendidikan yang tidak memenuhi semua daftar periksa tidak diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka;
- II. Pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) fase sebagai berikut:
 - A. Masa Transisi
Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan;
 - B. Masa Kebiasaan Baru
Setelah masa transisi selesai maka pembelajaran tatap muka terbatas memasuki masa kebiasaan baru.
- III. Sekolah berasrama dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Bulan I: 50 %	100 %
Bulan II:100%	

- IV. Satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas, dapat memfasilitasi orang tua/wali peserta didik untuk memilih pembelajaran jarak jauh belajar dari rumah (BDR) secara daring bagi anaknya.
- V. Satuan pendidikan agar memfasilitasi peserta didik yang memilih pembelajaran jarak jauh BDR;
- VI. Dalam hal diselenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, namun terdapat pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang belum dilakukan vaksinasi Covid-19, maka disarankan untuk memberikan layanan pembelajaran BDR.
- VII. Kepala sekolah dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dan melakukan pembelajaran jarak jauh BDR apabila ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19.
- VIII. Pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin VII dilakukan paling singkat 3 x 24 jam.
- IX. Pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan harus dilakukan sesuai protokol kesehatan yang ketat dan terpantau oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

A. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Satuan Pendidikan

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi Kelas	1. SMA/SMK jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 2. SLB jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.	
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan mengacu pada format jadwal terlampir.	
Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah. 2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>).	

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
	3. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk/bersin.	
Kondisi medis warga satuan pendidikan	1. Dinyatakan sehat. 2. Jika mengidap penyakit penyerta harus dalam kondisi terkontrol. 3. Tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.	
Kantin	Tidak diperbolehkan dibuka di lingkungan satuan pendidikan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan dengan memperhatikan jenis olahraga/ekstrakurikuler dan tetap menjaga protokol kesehatan
Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Pembelajaran di Luar lingkungan Satuan Pendidikan	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.	

B. Tugas dan Tanggung Jawab


1. Kepala Satuan Pendidikan

Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, kepala sekolah bertanggung jawab untuk:

a. Mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan melalui laman DAPODIK. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:

- 1) Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - a) toilet bersih dan layak;
 - b) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - c) disinfektan;
- 2) Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- 3) Kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
- 4) Memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh);
- 5) Mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - a) memiliki kondisi medis penyakit penyerta (*comorbid*) yang tidak terkontrol;
 - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran Covid-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan Covid-19; dan
 - d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Covid-19 dan belum isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan Covid-19;

- b. Membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 di satuan pendidikan, dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3) tim pelatihan dan humas.
 - c. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
 - d. Dalam hal terjadi temuan kasus konfirmasi positif Covid-19 di satuan pendidikan, maka kepala sekolah melakukan hal sebagai berikut:
 - 1) melaporkan kepada satuan tugas penanganan Covid-19 dan Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 2) memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi Covid-19, antara lain:
 - a) memeriksa warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19 ke fasilitas kesehatan;
 - b) apabila bergejala maka harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan rekomendasi dari satuan tugas penanganan Covid-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c) apabila tidak bergejala, maka dilakukan isolasi atau karantina pada tempat yang direkomendasikan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - d) memantau kondisi warga satuan pendidikan selama isolasi atau karantina.
 - 3) mendukung satuan tugas penanganan Covid-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi Covid-19 dan *test* Covid-19 dalam bentuk:
 - a) membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi Covid-19;
 - b) membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan Covid-19 atau Puskesmas.
 - 4) memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan Covid-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 5) melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi Covid-19 dan yang masuk dalam daftar kontak; dan
 - 6) melakukan desinfeksi di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi Covid-19.
2. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang
 - a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
 - b. Melakukan pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar satuan pendidikan untuk semua kelompok belajar dari masing-masing rombongan belajar untuk meminimalisir kerumunan pada waktu yang bersamaan, terutama di lokasi seperti pintu/gerbang sekolah, kantin, lapangan dan sebagainya;
 - c. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - 1) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
 - 2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:



Sumber gambar: Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19

- 3) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan pada ruang terbuka di lingkungan sekolah.
 - d. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
 - e. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma Covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - f. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
 - 1) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
 - 2) mendata kontak layanan dukungan psikososial:
 - a) pusat panggilan 119 ext 8;
 - b) Himpunan Psikologi Indonesia, <http://bit.ly/bantuanpsikologi>
 - c) Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, <https://www.pdskji.org/home>;
 - d) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com;
 - e) Dinas Sosial atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat.
3. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan
 - a. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
 - 1) pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).
 - 2) pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
 - 3) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
 - 4) jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau satuan tugas penanganan Covid-19 setempat;
 - b) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan

- c. memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
 - 5) jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala Covid-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - b) memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan Covid-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
 - c) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
 - 6) jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
 - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas;
 - b) memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan Covid-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
 - c) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
 - 7) pemantauan dilakukan terhadap semua warga satuan pendidikan pada angka 3 s.d 6.
 - 8) rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.
 - b. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa.
 - c. Melakukan pembersihan dan desinfeksi di satuan pendidikan paling lambat satu hari sebelum penyelenggaraan tatap muka terbatas dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
 - d. Melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan secara berkala pada kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang berlangsung di luar satuan pendidikan, jika ada.
 - e. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
 - 1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;
 - 2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan
 - 3) tim berkoordinasi dengan aparaturnya setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.
4. Tim Pelatihan dan Humas
- a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
 - 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - 3) langkah pengendalian penyebaran Covid-19 di tingkat satuan pendidikan;
 - 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
 - 5) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.

- b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain yang mencakup:
- 1) informasi pencegahan Covid-19 dan gejalanya;
 - 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
 - 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
 - 4) informasi terkait vaksinasi Covid-19;
 - 5) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 6) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
 - 7) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - 8) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama 4 Menteri.
- c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
- 1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama 4 Menteri, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai; dan
 - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
- d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.
- C. Protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan pada Masa Covid-19

1. Satuan Pendidikan

Sebelum pembelajaran	Setelah pembelajaran
<p>a. melakukan desinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>b. memastikan kecukupan cairan desinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan;</p> <p>c. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;</p> <p>d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan</p> <p>e. melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).</p>	<p>a. melakukan desinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>b. memeriksa ketersediaan sisa cairan desinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>),</p> <p>c. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan; dan</p> <p>d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik.</p>

2. Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

No.	Posisi	Aktivitas
1	Sebelum berangkat	<ul style="list-style-type: none"> a. sarapan/konsumsi gizi seimbang; b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa); c. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.; d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>) ; e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
2	Selama perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter; c. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; d. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
3	Sebelum masuk gerbang	<ul style="list-style-type: none"> a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh dan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa); c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas; d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.
4	Selama Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter; b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi; c. dilarang pinjam-meminjam peralatan; d. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dengan air mengalir, dan jaga jarak; e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
5	Selesai Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas;

No.	Posisi	Aktivitas
		<ul style="list-style-type: none"> b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; c. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
6	Perjalanan pulang dari Satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
7	Setelah Sampai di Rumah	<ul style="list-style-type: none"> a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan desinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin; d. jika warga satuan pendidikan mengalami adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.

3. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan

No.	Lokasi	Aktivitas
1	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter.
2	Kantin	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik; f. menggunakan alat makan pribadi.
3	Toilet	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet;

No.	Lokasi	Aktivitas
		b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
4	Tempat Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lainlain; e. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
5	Tangga dan Lorong	<ul style="list-style-type: none"> a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7	Ruang Serba Guna dan Ruang Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 meter; c. olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara; d. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain; e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.
8	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama; b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5 meter; c. membersihkan kamar dan lingkungannya; d. melakukan pembersihan dan desinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan; e. membersihkan dan desinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh; f. memastikan sirkulasi udara di asrama baik; g. membersihkan kamar mandi setiap hari; h. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya; i. membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

- IX. Pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK seperti pembelajaran praktik di laboratorium, studio, bengkel, praktik kerja lapangan, dan tempat pembelajaran praktik lainnya diperbolehkan dengan sistem shift dan wajib menerapkan protokol kesehatan.



Plt. Kepala Dinas,



H. A. SYAIFUDI, S.Pd., M.SM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670104 199103 1 011